



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 31-K/PM I-01/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZHARI
Pangkat/NRP : Serda/31950328120974
Jabatan : Basus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0111/Bireun
Tempat, tanggal lahir : Ulee Ateung, Atim, 4 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireun, Kab. Bireun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP- 60/ A-60/ XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/Pera/III/ 2013 tanggal 07 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25-K/AD/II/ 2013 tanggal 11 Maret 2013.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : B/240/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

4. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/58-K/ PMI-01/AD/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/84-K/PMI-01/AD/ IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 25-K/AD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

b Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (tiga) lembar foto barang bukti Honda Gl Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Supra X Warna hitam Nopol BL 3088 ZD.

• 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun.

• 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 22 September 2012.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal namun saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan perintah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012 di jalan Raya Bireun - Takengon, Simpang Jambu Merah, Desa Juli Seutuy, Kec. Juli, Kab. Bireun, atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut :

”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 515/9 Divisi 2 Kostrad. Pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0111/Bireun dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Unit Sus Intel Kodim 0111/Bireun dengan pangkat Serda NRP 31950328120974.
- b. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sedang duduk- duduk di kantin Kodim 0111/Bireun bersama Peltu Sumiadi (Saksi 3) , kemudian Saksi 3 mendapat informasi melalui handphone bahwa ada anggota Yonif 113/JS telah ditahan oleh Polsek Juli, Polres Bireun, karena mencuri sepeda masyarakat, kemudian Saksi 3 mengajak Terdakwa untuk mengecek informasi tersebut ke Polsek Juli, kemudian Terdakwa langsung mengambil kendaraan Spm Honda “G1 Pro” warna hitam Nopol BL 3057 DA yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari kantin Kodim 0111/Bireun.
- c. Bahwa sekira pukul 08.05 Wib, Terdakwa berboncengan dengan Saksi 3 bergerak menuju Polsek Juli, sesampainya di Jalan Raya Bireun - Takengon, Simpang Jambu Merah, Desa Juli Seutuy, Kec. Juli, Kab. Bireun, Terdakwa melihat dari arah bersamaan tepatnya di depan arah jalur jalan Terdakwa, Terdakwa melihat Spm “Supra X” Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen, tiba-tiba langsung membelokkan kendaraanya kearah kanan dengan tujuan kearah lorong di sebelah arah kanan yang berlawanan arah tanpa melihat kebelakang, sedangkan Terdakwa berada dibelakangnya.
- d. Bahwa Terdakwa mencoba menghindar, namun pada saat Terdakwa menghindar tanpa Terdakwa sadari kendaraan Honda “G1 Pro” warna hitam Nopol BL 3057 DA menyenggol ban depan kendaraan “Supra X” Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen, saat itu juga kendaraan Honda ”G1 Pro” warna hitam Nopol BL 3057 DA dan kendaraan “Supra X” Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen terjatuh secara bersamaan dengan posisi kendaraan “Supra X” Nopol BL 3088 ZD terjatuh diposisi dimana kendaraan Terdakwa menyenggol ban depan “Supra X” Nopol BL 3088 ZD sedangkan posisi kendaraan Honda “G1 Pro” warna hitam Nopol BL 3057 DA beserta Terdakwa dan Saksi 3 terjatuh ke arah depan sebelah kanan dipinggir jalan.
- e. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Saksi 3 berdiri sambil memindahkan kendaraan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda "SS Pro" warna hitam Nopol BL 3057 DA ke depan kios masyarakat, setelah itu Terdakwa datang melihat untuk menolong Sdr. M. Nur Husen, Terdakwa melihat kondisi Sdr. M. Nur Husen mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah dibagian kepala belakang, saat itu juga Terdakwa menghentikan kendaraan labi-labi yang melintas dan membawa korban beserta Saksi 3 ke Rumah Sakit "Dr. Fauziah" Bireun.

f. Bahwa saat terjadinya kecelakaan situasi jalan pada jalur yang datang dari arah Bireun Takengon sepi, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal hotmix dan kecepatan kendaraan Terdakwa lebih kurang 50 Km/Jam dengan jarak pandang dengan pengendara "Supra X" Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen kurang lebih 5 (lima) meter.

g. Bahwa kondisi kendaraan Spm GI Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA pada saat Terdakwa kendarai pada saat itu baik dan layak untuk digunakan dan Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan lengkap juga mempunyai Sim C umum.

h. Bahwa akibat ketidak hati hatian Terdakwa dalam menjaga jarak dan antisipasi terhadap kemungkinan kendaraan korban (Sdr. M. Nur Husen) berbelok ataupun berhenti secara tiba tiba menyebabkan roda depan kendaraan Terdakwa bersenggolan dengan kendaraan korban sehingga korban dan Terdakwa terjatuh di jalan raya.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU "Dr. Fauziah" Bireun Nomor 65/ 2012 tanggal 20 September 2012 Sdr. M. Nur Husen (korban) mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Mutia Apriani dan Sdr. M. Nur Husen meninggal dunia diperjalanan pada saat di evakuasi dari RSUD "Dr. Fauziah" Bireun ke rumah Sakit "Zainal Abidin" Banda Aceh.

j. Bahwa setelah adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan pihak keluarga Sdr. M. Nur Husen (korban) yang diwakili oleh Sdri. Hasni Razali telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalan damai dan membuat surat pernyataan damai pada tanggal 22 September 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TARMIZEY DJULY.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bireun, 19 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Juli Tambo Tanjung, Kec. Juli, Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 September 2012 namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.15 Wib pada saat Saksi sedang duduk duduk di depan rumah yang berjarak 200 meter dari rumah Saksi tiba-tiba mendengar suara dentuman/ benturan benda yang sangat keras, mendengar suara tersebut Saksi berlari menuju ke arah suara dan saat tiba melihat ada kecelakaan lalu lintas tepatnya di jalan raya Bireun-Takengon, Simpang Jambu Merah, Desa July Setuy, Kec. Juli Kab. Bireun, antara Sepeda motor GL Pro Nopol BL 3057 DA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Peltu Sumiadi (Saksi-2) dengan Sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen (korban), saat itu korban dalam keadaan luka parah sedang diangkat oleh masyarakat ke pinggir jalan.
- 3 Bahwa pada saat melihat korban tergeletak di sebelah kiri jalan dekat sepeda motornya, Saksi dan masyarakat lainnya mengangkat korban dalam keadaan luka parah, dikepalanya banyak mengeluarkan darah ke pinggir jalan sedangkan pengendara Spm Gl Pro BL 3057 DA (Terdakwa) berada di sebelah kanan jauh dengan sepeda motornya dalam keadaan luka berat namun dalam posisi bisa berdiri dan Saksi-2 (Peltu Sumiadi) dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian masyarakat sekitar mulai berdatangan dan secara spontan menyetop kendaraan angkot yang melaju dari arah Bireun-Takengon kemudian membantu korban, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke RSUD Dr. Fauziah Bireun untuk mendapatkan pertolongan.
- 5 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi jalan pada jalur Bireun-Takengon masih dalam keadaan tidak terlalu ramai, cuaca cerah, kondisi jalan lurus datar dan beraspal hotmix.
- 6 Bahwa setelah kejadian banyak masyarakat yang mengatakan korban sering memotong jalan tanpa melihat ke belakang dan saat itu Saksi mengetahui umur korban sudah kurang lebih 70 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia dipergalanan pada saat di evakuasi dari RSUD Dr. Fauziah Bireun ke Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUMIADI.
Pangkat, NRP : Peltu, 514267.
Jabatan : Dansub Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireun.
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 1 Januari 1963.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Bireun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi sedang duduk-duduk di kantin Kodim 0111/Bireun bersama Terdakwa, tiba-tiba ditelpon oleh Serda Hasanuddin menginformasikan kepada Saksi bahwa ada anggota TNI AD ditangkap oleh Anggota Polsek Juli Polres Bireun, karena mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, setelah mendapat informasi Saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek informasi tersebut ke Polsek Juli Polres yang jaraknya kurang lebih 7 km.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Polsek Juli Polres Bireun dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa, dalam perjalanan setibanya di salah satu desa, tiba-tiba Saksi kaget karena Terdakwa menyenggol kendaraan yang ada di depan kendaraan Terdakwa yang tiba tiba memotong jalan ke samping kanan dan Saksi terjatuh terseret kearah sebelah kanan, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi karena langsung pingsan, Saksi tersadar ketika sudah berada di Rumah sakit.
- 4 Bahwa saat kendaraan Sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa saat dipakai kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan dan memiliki surat-surat kendaraan lengkap, Terdakwa maupun Saksi sama sama memakai helm.
- 5 Bahwa saat terjadinya kecelakaan situasi jalan tidak terlalu ramai, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh
Terdakwa lebih kurang 50-60 Km/Jam.

6 Bahwa setelah Saksi sadar di rumah sakit, atas pengakuan
Terdakwa korban meninggal dunia dan Terdakwa langsung
mengunjungi keluarga korban dari hari pertama sampai hari
ketiga untuk melayat dan bersama sama keluarga korban
baca doa, Terdakwa juga sudah memberikan bantuan baik
berupa uang maupun sembako dalam rangka acara
pemakaman dan baca doa.

7 Bahwa Terdakwa dan keluarga korban juga sudah saling
memaafkan, keluarga korban menganggap kejadian itu
adalah musibah dan sudah berdamai yang intinya tidak saling
menuntut dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RAHMAT ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tanggal lahir : Bireun, 10 Januari 1987 ;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lhok Dalam Kec.Perlak Kota Kab.
Aceh Timur.

Bahwa Saksi-3 Sdr. Rahmat tersebut, Oditur Militer telah
memanggil berdasarkan ketentuan yang berlaku namun Saksi tidak
bisa hadir karena tempat tinggalnya jauh dan Oditur Militer
menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, Oditur Militer
juga menerangkan bahwa Saksi tersebut sudah diambil
keterangannya oleh Penyidik Polisi Militer dibawah sumpah
sebagaimana dalam berkas perkaranya sehingga Oditur Militer
mohon agar Berita Acara Pemeriksaannya tersebut dibacakan, Atas
penjelasan Oditur Militer, Hakim Ketua menerangkan berdasarkan
pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat
dibacakan di persidangan dan keterangannya sama nilainya dengan
Saksi yang hadir, atas persetujuan dari Terdakwa, Hakim Ketua
memerintahkan kepada Oditur Militer agar membacakan Saksi
tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira
pukul 08.15 Wib, Saksi sedang tidur di Warnet Triponet, tiba-
tiba mendengar suara dentuman benda yang sangat keras
kemudian secara spontan saksi bangun lalu berjalan ke depan
Warnet sekitar 10 meter menuju sumber suara, setelah Saksi
lihat ternyata ada kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan raya
Bireun-Takengon Simpang Jambu Merah Desa Juli Seutuy
Kec. Juli Kab. Bireun antara Sepeda motor honda Supra X BL
3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 tahun alamat Desa Juli Setuy Kec. Juli Kab. Bireun dengan Sepeda motor GL Pro BL 3057 DA yang dikendarai oleh Terdakwa.

- 3 Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi melihat posisi pengendara honda Supra X BL 3088 ZD berada di sebelah kiri jalan dekat dengan sepeda motornya dan pengendara Sepeda motor GL Pro Nopol BL 3057 DA berada di sebelah kanan jauh dengan sepeda motornya dan kondisi pengendara Supra X Nopol BL 3088 ZD dalam keadaan parah begitu juga kondisi pengendara Sepeda motor Honda GL Pro Nopol BL 3057 DA dalam keadaan luka berat namun dalam posisi bisa berdiri.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian masyarakat sekitar mulai berdatangan dan secara spontan menyetop kendaraan angkot yang melaju dari arah Bireun-Takengon kemudian membantu korban, Terdakwa dan Saksi-2 untuk dibawa ke RSUD Dr. Fauziah Bireun dalam rangka mendapatkan perawatan.
- 5 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi jalan pada jalur Bireun-Takengon masih dalam keadaan tidak terlalu ramai, cuaca cerah, kondisi jalan lurus datar dan beraspal hotmix.
- 6 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. M. Nur Husen (korban) meninggal dunia diperjalanan pada saat di evakuasi dari RSUD Dr. Fauziah Bireun ke Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950328120974, selanjutnya ditugaskan di Yonif 515/9 Divisi 2 Kostrad, Pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0111/Bireun sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
- 2 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain maupun pelanggaran disiplin, dalam perkara ini tidak ditahan.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk di kantin Kodim 0111/Bireun bersama Peltu Sumiadi (Saksi-2), kemudian Saksi-2 mendapat informasi melalui handphone bahwa ada anggota Yonif 113/JS telah ditahan oleh Polsek Juli Polres Bireun, karena mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengecek informasi tersebut ke Polsek Juli yang jaraknya kurang lebih 7 km, kemudian Terdakwa langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa yang sedang diparkir dekat kantin Kodim 0111/Bireun.

- 4 Bahwa sekira pukul 08.05 Wib, Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 bergerak menuju Polsek Juli, sesampainya di Jalan Raya Bireun-Takengon kilometer 3 Desa July Seutuy dalam jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa melihat dari arah bersamaan tepatnya di depan arah jalur jalan Terdakwa, Sepeda motor Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen (korban), tiba-tiba langsung membelokkan kendaraannya ke arah kanan menuju ke arah lorong di sebelah arah kanan yang berlawanan arah tanpa melihat ke belakang, sedangkan Terdakwa berada dibelakangnya.
- 5 Bahwa Terdakwa mencoba menghindari, namun pada saat Terdakwa menghindari kendaraan sepeda motor Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh korban ke arah sebelah kanan, Terdakwa tetap tidak dapat menghindari sehingga tetap menenggol ban depan kendaraan Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai korban dan secara bersamaan, kendaraan Supra X Nopol BL 3088 ZD terjatuh diposisi dimana kendaraan Terdakwa menenggol ban depan sedangkan kendaraan Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh ke arah depan sebelah kanan pinggir jalan.
- 6 Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa bersama Peltu Sumiadi berdiri sambil memindahkan kendaraan Terdakwa Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA ke depan kios masyarakat, kemudian Terdakwa menolong Sdr. M. Nur Husen, Terdakwa melihat kondisi Sdr. M. Nur Husen mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah dibagian kepala belakang, saat itu juga Terdakwa menghentikan kendaraan labi-labi yang melintas selanjutnya membawa korban dan Saksi-2 ke Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireun.
- 7 Bahwa saat terjadinya kecelakaan situasi jalan pada jalur yang datang dari arah Bireun Takengon sepi, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal hotmix, kecepatan kendaraan lebih kurang 50 Km/Jam dengan jarak pandang dengan pengendara Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen lebih kurang 5 (lima) meter.
- 8 Bahwa kondisi kendaraan Sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikendarai Terdakwa pada saat itu baik dan layak digunakan, Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan lengkap juga mempunyai Sim C dan memakai helm.
- 9 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. M. Nur Husen meninggal dunia diperjalanan pada saat di evakuasi dari RSUD Dr. Fauziah Bireun ke Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya saat mengemudikan kendaraan kurang hati hati karena ingin cepat sampai di Polsek Juli Polres Bireun untuk melihat keadaan anggota TNI yang menurut informasi mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, saat itu tidak memperkirakan korban memotong jalan secara tiba tiba dan apabila Terdakwa hati-hati maka kemungkinan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari.

11 Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban baik berupa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) maupun berupa barang dalam rangka acara pemakaman korban walaupun saat itu keluarga korban tidak mau menerima karena kejadian tersebut dianggap sebagai musibah dan keluarga sudah sering memperingati korban agar tidak lagi naik sepeda motor karena sudah tua.

12 Bahwa pada hari ke dua sampai hari ke tujuh, Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta anggota kesatuan Terdakwa selalu datang ke rumah duka untuk ikut membaca doa.

13 Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan bersepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada lagi saling menuntut baik secara hukum maupun adat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

surat-surat :

- 1 (tiga) lembar foto barang bukti Honda Gl Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikendarai Terdakwa saat kejadian perkara ini.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Supra X Warna hitam Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh korban Sdr. M. Nur Husen saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun atas nama korban Sdr. M. Nur Husen yang berkesimpulan korban dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan di dapatkan adanya luka robek di kepala bagian belakang yang diakibatkan trauma benda tumpul yang pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian bersama tanggal 22 September 2012 atas nama Terdakwa dan keluarga korban yang pada intinya kedua belah pihak telah sepakat berdamai, diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada lagi saling menuntut baik secara hukum maupun adat.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950328120974, selanjutnya ditugaskan di Yonif 515/9 Divisi 2 Kostrad, Pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0111/Bireun sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, belum pernah tersangkut tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lain.
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan Peltu Sumiadi (Saksi-2) sedang duduk-duduk di kantin Kodim 0111/Bireun kemudian Saksi-2 mendapat informasi melalui handphone bahwa ada anggota Yonif 113/JS telah ditahan oleh Polsek Juli Polres Bireun, karena mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengecek informasi tersebut ke Polsek Juli yang jaraknya kurang lebih 7 km.
- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil kendaraan Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa yang sedang diparkir dekat kantin Kodim 0111/Bireun lalu berangkat menuju Polsek Juli, sesampainya di Jalan Raya Bireun-Takengon kilometer 3 Desa Jety Seutuy kendaraan Terdakwa dalam kecepatan antara 50-60 km/jam Terdakwa melihat kurang lebih dalam jarak 5 meter dari arah bersamaan tepatnya di depan arah jalur jalan Terdakwa, Sepeda motor Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Husen (korban), tiba-tiba langsung membelokkan kendaraannya ke arah kanan menuju ke arah lorong di sebelah arah kanan yang berlawanan arah tanpa melihat ke belakang.
- 5 Bahwa benar saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut Terdakwa tidak berusaha mengurangi/mengerem sepeda motornya dan hanya mencoba menghindar, namun karena jaraknya sudah dekat maka Terdakwa tidak bisa lagi menghindar sehingga menabrak kendaraan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa benar setelah terjadi tabrakan, sepeda motor korban terjatuh diposisi dimana sepeda motor Terdakwa menabrak ban depan sedangkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh ke arah depan sebelah kanan pinggir jalan.

7 Bahwa benar setelah terjadi tabrakan korban dan Saksi-2 tidak sadarkan diri, Terdakwa walaupun luka masih bisa berdiri sambil memindahkan sepeda motornya ke depan kios masyarakat, kemudian Terdakwa menolong korban Sdr. M. Nur Husen, Terdakwa melihat kondisi Sdr. M. Nur Husen mengalami pendarahan dibagian kepala belakang, saat itu juga Terdakwa menghentikan kendaraan masyarakat yang melintas selanjutnya membawa korban dan Saksi-2 ke Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireun.

8 Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan situasi jalan pada jalur yang datang dari arah Bireun-Takengon sepi, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal hotmix, kecepatan kendaraan lebih kurang 50--60 Km/Jam, kondisi kendaraan Sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikendarai Terdakwa pada saat itu baik dan layak digunakan, Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan lengkap juga mempunyai Sim C dan memakai helm.

9 Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. M. Nur Husen luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter dan dalam satu centi meter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun atas nama korban Sdr. M. Nur Husen yang berkesimpulan korban dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan di dapatkan adanya luka robek di kepala bagian belakang yang diakibatkan trauma benda tumpul yang pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat perjalanan evakuasi dari RSUD Dr. Fauziah Bireun ke Banda Aceh.

10 Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya saat mengemudikan kendaraan kurang hati-hati karena ingin cepat sampai di Polsek Juli Polres Bireun melihat keadaan anggota TNI yang menurut informasi mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, saat itu tidak Terdakwa tidak dapat memperkirakan korban memotong jalan secara tiba tiba dan apabila Terdakwa hati hati maka kemungkinan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari.

11 Bahwa benar setelah kejadian tersebut pada hari ke dua sampai dengan hari ke tujuh Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang di rumah duka dan sudah memberikan santunan berupa uang dan barang dalam rangka biaya pemakaman demikian juga kesatuan Terdakwa selalu ikut dalam baca doa.

12 Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan keluarga korban menganggap bahwa ini semua adalah musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling menuntut baik secara hukum maupun secara adat sebagaimana surat perdamaian bersama tanggal 22 September tahun 2012.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di dalam persidangan pada saat dilakukan pengecekan terhadap identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : / Sdak / 25-K / AD / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 yang menyebutkan antara lain berupa nama Azhari pangkat Serda NRP. 31950328120974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950328120974, selanjutnya ditugaskan di Yonif 515/9 Divisi 2 Kostrad, Pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0111/Bireun sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
- 3 Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada Keppera dari Danrem 011/LW Nomor : Kep / 30 / Pera / III / 2013 tanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota Kodim 0111/Bireun dengan jabatan Basus Unit Intel dan masih berdinast aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabel peradilan militer I-01 Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/ Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya atau memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan Peltu Sumiadi (Saksi-2) sedang duduk-duduk di kantin Kodim 0111/Bireun kemudian Saksi-2 mendapat informasi melalui handphone bahwa ada anggota Yonif 113/JS telah ditahan oleh Polsek Juli Polres Bireun, karena mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengecek informasi tersebut ke Polsek Juli yang jaraknya kurang lebih 7 km.
- 2 Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil kendaraan Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa yang sedang diparkir dekat kantin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua 011/Bireun lalu berbongcengan dengan Saksi-2, Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi-2 dibonceng berangkat menuju Polsek Juli.

- 3 Bahwa benar sesampainya di Jalan Raya Bireun-Takengon kilometer 3 Desa July Seutuy sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dalam kecepatan antara 50-60 km/jam dalam jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa melihat dari arah bersamaan tepatnya di depan arah jalur jalan Terdakwa, Sepeda motor Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Husen (korban), tiba-tiba langsung membelokkan kendaraannya kearah kanan menuju kearah lorong di sebelah arah kanan yang berlawanan arah tanpa melihat kebelakang.
- 4 Bahwa benar saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut Terdakwa tidak berusaha mengurangi/mengerem sepeda motornya dan hanya mencoba menghindar, namun karena jaraknya sudah dekat maka Terdakwa tidak bisa lagi menghindar sehingga menabrak kendaraan korban.
- 5 Bahwa benar sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikemudikan Terdakwa adalah salah satu jenis kendaraan yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan sebagaimana yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Sedangkan yang dimaksud matinya atau meninggalnya orang lain dalam unsur ini adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraannya, sedangkan yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada saat Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa di Jalan Raya Bireun-Takengon kilometer 3 Desa July Seutuy sepeda motor Terdakwa saat itu dalam kecepatan antara 50-60 km/jam Terdakwa melihat kurang lebih dalam jarak 5 meter dari arah bersamaan tepatnya di depan arah jalur jalan Terdakwa, Sepeda motor Supra X Nopol BL 3088 ZD yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Husen (korban), tiba-tiba langsung membelokkan kendaraannya ke arah kanan menuju ke arah lorong di sebelah arah kanan yang berlawanan arah tanpa melihat ke belakang.
- 2 Bahwa benar saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut Terdakwa tidak berusaha mengurangi/mengerem sepeda motornya dan hanya mencoba menghindari, namun karena jaraknya sudah dekat maka Terdakwa tidak bisa lagi menghindari sehingga menabrak kendaraan korban.
- 3 Bahwa benar setelah terjadi tabrakan, sepeda motor korban terjatuh diposisi dimana sepeda motor Terdakwa menabrak ban depan sedangkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 terjatuh ke arah depan sebelah kanan pinggir jalan.
- 4 Bahwa benar setelah terjadi tabrakan korban dan Saksi-2 tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa walaupun luka masih bisa berdiri sambil memindahkan sepeda motornya ke depan kios masyarakat, kemudian Terdakwa menolong korban Sdr. M. Nur Husen, Terdakwa melihat kondisi Sdr. M. Nur Husen mengalami pendarahan dibagian kepala belakang, saat itu juga Terdakwa menghentikan kendaraan masyarakat yang melintas selanjutnya membawa korban dan Saksi-2 ke Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireun.
- 5 Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut situasi jalan pada jalur yang datang dari arah Bireun Takengon tidak terlalu ramai, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal hotmix, kecepatan kendaraan lebih kurang 50--60 Km/Jam, kondisi kendaraan Sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu baik dan layak digunakan, Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan lengkap juga mempunyai Sim C dan memakai helm.
- 6 Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. M. Nur Husen luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter dan dalam satu centi meter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun atas nama korban Sdr. M. Nur Husen yang berkesimpulan korban dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan di dapatkan adanya luka robek di kepala bagian belakang yang diakibatkan trauma benda tumpul yang pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat perjalanan evakuasi dari RSUD Dr. Fauziah Bireun ke Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya saat mengemudikan kendaraan kurang hati hati karena ingin cepat sampai di Polsek Juli Polres Bireun melihat keadaan anggota TNI yang menurut informasi mencuri sepeda dan besi milik masyarakat, saat itu Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/mengerem sepeda motor yang dikemudikannya sehingga tidak dapat memperkirakan korban memotong jalan secara tiba tiba dan apabila Terdakwa hati hati maka kemungkinan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari.

- 8 Bahwa benar oleh karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh dan kurang disiplin dalam mengemudikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro Nopol BL 3057 DA milik Terdakwa tanpa memperdulikan pengendara lain dimana Terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dikemudikan korban dalam jarak 5 meter dari arah yang sama ingin berbelok ke kanan, tidak mengurangi kecepatan/mengerem sepeda motornya dan hanya berusaha menghindar sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang berhati hati dan kurang disiplin dalam mengemudikan kendaraan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sangat merugikan pengemudi lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia dan menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawabnya yang tinggi.
- 4 Terdakwa telah memberikan bantuan / santunan baik berupa uang maupun barang.
- 5 Antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjalin hubungan baik dan sudah terjadi perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban.
- 2 Terdakwa kurang disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya, berjanji untuk lebih hati hati, Terdakwa berterus terang dan belum pernah tersangkut tindak pidana lain maupun pelanggaran disiplin lainnya, Terdakwa sudah membantu biaya duka dan telah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah saling memaafkan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat perdamaian tanggal 22 September 2012, serta keluarga korban menyadari bahwa kejadian ini adalah musibah yang bisa terjadi terhadap siapa saja apalagi saat ini sudah terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Terdakwa dan keluarga korban sebagaimana diwujudkan dengan surat perdamaian bersama tersebut, disamping itu mempertimbangkan kepentingan militer dimana tenaga dan pikiran Terdakwa sangat dibutuhkan satuannya maka Majelis berpendapat Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa menjalani pidananya di pemsarakatan militer sehingga tugas dan tanggung jawabnya tetap terlaksana sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar foto barang bukti Honda Gl Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA yang dikendarai Terdakwa saat kejadian perkara ini.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Supra X Warna hitam Nopol BL 3088 ZD yang dikendari oleh korban Sdr. M. Nur Husen saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun atas nama korban Sdr. M. Nur Husen yang berkesimpulan korban dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan di dapatkan adanya luka robek di kepala bagian belakang yang diakibatkan trauma benda tumpul yang pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian bersama tanggal 22 September 2012 atas nama Terdakwa dan keluarga korban yang pada intinya kedua belah pihak telah sepakat berdamai, diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada lagi saling menuntut baik secara hukum maupun adat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal dilekatkan dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AZHARI pangkat Serda NRP 31950328120974 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (tiga) lembar foto barang bukti Honda Gl Pro warna hitam Nopol BL 3057 DA.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Supra X Warna hitam Nopol BL 3088 ZD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 65/2012 tanggal 20 September 2012 dari RSUD dr. Fauziah Bireun.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 22 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. pangkat Letnan Kolonel Chk NRP 545823 selaku hakim Ketua Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 Dan Asril Siagian, S.H. pangkat Mayor Chk Nrp 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Tri Arianto, S.H., pangkat Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P serta dihadapan Terdakwa dan Umum

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.

Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)